



## Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasannya Sebagai Alternatif Pemidanaan

Zikrul Hakim

zikrulhakim23@gmail.com

Alvi Syahrin, M. Hamdan, Mahmud Mulyadi

**Abstract.** The UUD 1945 defines that the Republic of Indonesia is a law state in which the efforts to halt the violence are regulated in KUHP. Article 10 of KUHP describes the types of criminal acts in Indonesia. Not only does the law cluster the type of the actions and their punishment, but also there is a system of imposing of other punishment such as probation which is not a sort of criminal acts described in the KUHP but is an alternative sanction in trial proceedings. Probation is still barely imposed by the judges and its implementation is still lack of supervision from the government. This research explains how important is to impose a probation as an alternative sanction, what is the procedure of supervision in probational decision, and what is the policy of criminal law in KUHP bill regarding of probation. The method used in this research is descriptive norm analysis. The research is also supported by the interview of the officials to provide enough data about the result of the research. The result of the research shows that probation is one of very important alternatives for the convicts to improve their behaviour, to avoid sub-culture of imprisonment and over-crowded in rehabilitation centre. The procedure of supervising the behaviour of a person who is put on probation after that person released from the jail is yet to be regulated by the government. This has caused the chaos and uncertainty among the probation officials. They face many obstacles in implementation of the post-probation control. As the result, post-probationcontrolling process is not effectively implemented. The formulation of the parole in KUHP bill should focus on the types of crimes and length of punishment and supervision process, special and general condition for a person who is under official supervision, and the guidelines of implementation of under-surveillance punishment.

**Keywords :** probation, supervision, alternatives punishment.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*). Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum. Dalam hal sebagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.<sup>1</sup>

Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan.<sup>2</sup> Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan.<sup>3</sup>

Selain sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana bersyarat.<sup>4</sup>

Pengaturan pidana bersyarat dan syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14.a sampai dengan Pasal 14.f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 14.a (1) KUHP menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani,

<sup>1</sup> Bam bang Wuloyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 6.

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 193

<sup>3</sup> Aruan Sakidjo dan Bam bang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Grafika Indonesia, 1990, hal. 71

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 54

kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.<sup>5</sup>

Manfaat penjatuhannya pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkan ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.<sup>6</sup>

Namun pada prakteknya, pidana bersyarat dewasa ini tidak seperti di dalam teori, penjatuhannya pidana bersyarat masih minim penerapannya dilakukan oleh hakim di pengadilan yang mana hakim lebih dominan menjatuhkan pidana penjara yang berjangka waktu pendek dibandingkan dengan menjatuhkan hukuman pidana bersyarat pada kasus yang sama, padahal ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat pada hukuman pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun.

Berkaitan dengan ketentuan pidana pada Pasal 14 ayat (1,2 dan 3) KUHP, menurut teori pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi yaitu seorang jaksa, hal ini sesuai sebagai mana yang dianut dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia yaitu Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP ditentukan bahwa, "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Namun dalam prakteknya pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan semestinya. Seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalitas belaka. Dalam organisasi Kejaksaan Negeri sendiri tidak ada bagian yang khusus menangani pidana bersyarat yang sangat penting ini. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa seakan-akan masalah telah selesai.<sup>7</sup>

Padahal pengawasan yang dilakukan terhadap terpidana pidana bersyarat sangatlah penting, demi menjamin terpenuhi dan terlaksananya syarat-syarat yang dibebankan kepada terpidana, baik itu syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus yang dijatuhkan oleh hakim agar terpidana mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, karena bagaimanapun syarat-syarat tersebut merupakan serangkaian dari pemidanaan yang dibebankan kepadanya.

Dari uraian latar belakang permasalahan mengenai penjatuhannya pidana bersyarat beserta pengawasannya yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berkeinginan mengkaji pembahasan tersebut lebih lanjut mengambil judul "PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DAN PENGAWASANNYA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN"

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah urgensi penjatuhannya pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan?
2. Bagaimanakah prosedur pengawasan dalam penjatuhannya pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di dalam RUU KUHP atas penjatuhannya pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis urgensi penjatuhannya pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis pengawasan dalam penjatuhannya pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis kebijakan hukum pidana dalam RUU KUHP atas penjatuhannya pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan

### **KERANGKA TEORI**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan,<sup>8</sup> sedangkan teori adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris.

### **Teori Pemidanaan**

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008, hal.7

<sup>6</sup> Arian Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hal.55.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 85

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal.72-73

<sup>9</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2009, hal. 22

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.<sup>10</sup>

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah berhubungan secara *apriori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkalan ketidakadilan.<sup>11</sup>

Teori yang terakhir dalam pemidanaan adalah teori gabungan. Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>12</sup>

### **Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof Sudarto, "Politik Hukum" adalah:<sup>13</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:<sup>14</sup>

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.
- b. Kebijakan aplikatif/vudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Perencanaan (*planning*) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:<sup>15</sup>

- a. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*);
- b. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*);
- c. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan Defenisi Pidana Bersyarat dan Pengaturannya**

Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan pelaksanaan pidana.<sup>16</sup>

Pidana bersyarat diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>17</sup>

Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu.<sup>18</sup>

Pengaturan Pidana bersyarat sendiri diatur dalam KUHP pada Pasal 14a-14f. Di dalam pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan

<sup>10</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.105.

<sup>11</sup>Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hal. 39-40

<sup>12</sup>Yasmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Jakarta, PT Grasindo, 2008, hal. 137

<sup>13</sup>Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1981, hal.159

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 24

<sup>15</sup>Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arif, *Ibid*, hal. 81

<sup>16</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op.Cit, hal. 195

<sup>17</sup>Syaiful Bakhril, *Perkembangan Steksel Pidana Indonesia*, Buku Ajar, Total Mesia, 2009, hal. 101

<sup>18</sup>Mukhlis, Tarmizi, Aindal Hadi, *Hukum Pidana*, Buku Ajar, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2009, hal.

bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada siter dakwa.

- b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan paling cepat satu hari, alasan pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dikenakan pidana bersyarat, karena pidana kurungan itu sendiri sudah menjadi syarat apabila terpidana tidak dapat membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat terhadap sesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan.
- c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul sangat dirasakan berat oleh terdakwa.<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 14a hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain:<sup>20</sup>

- a. Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana.
- b. Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai Perkara mengenai penghasilan negara.
- c. Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan.

Selanjutnya di dalam Pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal-pasal 492, 504, 506, dan 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya 2 (dua) tahun.<sup>21</sup>

Di dalam Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan agana atau kemerdekaan politik bagi terpidana.<sup>22</sup> Menurut Ruslan Saleh batasan khusus ini tidak boleh mengurangi kemerdekaan berpolitik dan beragama. Arti sosial pidana bersyarat ini terletak terutama pada syarat – syarat khususnya.<sup>23</sup>

Pada pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan. Kemudian di dalam Pasal 14d ayat (2) KUHP ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau pimpinan suatu penampungan atau pejabat tertentu.<sup>24</sup>

Pasal 14e KUHP mengatakan;

“Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.”

Pasal 14f KUHP berbunyi :

- 1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1), hakim yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak terpenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberikan peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberikan peringatan itu.
- 2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

---

<sup>19</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op.Cit, hal. 63

<sup>20</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal.141

<sup>21</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op.Cit, hal. 64

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 64

<sup>23</sup> A.Z. Abidin Farid, *Bentuk-bentuk khusus delik (percobaan, penyertaan dan gabungan delik) dan hukum penitensier*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm 316

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 64

## Pentingnya Penjatuhan Pidana Bersyarat di Indonesia

Dewasa ini masalah peningkatan pendayagunaan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan sudah menjadi masalah yang bersifat universal. Hal ini terbukti dari perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap masalah ini.<sup>25</sup> *Sub-Committee II* pada *The Sixth United Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offender* pada tahun 1980 di Caracas, yang khusus membicarakan topik *De-institutionalization of corrections* antara lain memberikan rekomendasi sebagai berikut:

*"In a resolution on alternatives to imprisonment, the congress recommended that Member State examine their legislation with a view towards removing legal obstacles and encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and activities aimed at the rehabilitation of offender."*<sup>26</sup>

Kecenderungan ini melanda sistem hukum negara-negara di dunia, baik negara yang mendasarkan diri atas Sistem Hukum Anglo Saxon, Kontinental, Sosialis, Timur Tengah maupun Timur Jauh. Didalam pembaharuan hukum pidana alternatif pidana pencabutan kemerdekaan tersebut selalu menempati posisi sentral di dalam stelsel sanksi pidananya, di samping itu pidana pencabutan kemerdekaan yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja.<sup>27</sup>

Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dalam perbaikan baik yang bersifat praktis maupun teoritis untuk mengurangi daya laku dari pidana pencabutan kemerdekaan, namun merupakan suatu kenyataan, bahwa di satu pihak pidana pencabutan kemerdekaan akan tetap ada, sekalipun mungkin namanya berbeda-beda dan di lain pihak tanpa mengurangi penghargaan atas pembaharuan-pembaharuan pidana pencabutan kemerdekaan, pada pidana pencabutan kemerdekaan tersebut akan melekat kerugian-kerugian yang kadang-kadang sulit untuk diatasi.<sup>28</sup>

Pidana penjara tersebut berjangka pendek justru akan sangat merugikan sebab di samping kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dihendaki, maka pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana di satu pihak, di lain pihak bahkan menimbulkan apa yang disebutkan *stigma* atau cap jahat.<sup>29</sup>

Sehubungan dengan pidana pencabutan kemerdekaan jangka pendek ini Andenaes menyatakan, bahwa pidana penjara jangka pendek paling tidak mempunyai satu keuntungan besar, yakni bahwa pidana tersebut jangka waktunya adalah pendek, yakni berkisar antara beberapa minggu sampai beberapa bulan. Dalam jangka yang pendek seperti ini berarti penderitaan berkurang baik terhadap terpidana maupun terhadap keluarganya. Ditinjau dari segi masyarakat juga menguntungkan karena biaya yang diperlukan juga lebih sedikit dibandingkan dengan yang berjangka panjang.<sup>30</sup>

Di samping keuntungan tersebut, terdapat pembatasan-pembatasan yang nyata, bahwa pidana penjara jangka pendek tidak menunjang secara efektif fungsi penjara yang berupa menjadikan terpidana tidak mampu dan dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan umum jelas lebih kurang dibandingkan dengan penjara yang lebih lama.<sup>31</sup>

Selanjutnya Andernaes menyatakan, bahwa ia tidak menolak untuk mempertahankan pidana penjara jangka pendek sebagai tulang punggung dari sistem pidana, bilamana pidana denda atau probation dianggap tidak memadai. Pidana denda dan probation ini terus berkembang menggantikan pidana penjara dan hal ini akan berlanjut berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan ekonomi. Tetapi sanksi ini membutuhkan penjara sebagai latar belakang, sebagai reaksi utama dalam rangka menghadapi mereka yang tidak mau bekerjasama.<sup>32</sup>

Beberapa kritik terhadap pidana penjara pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu kritik yang moderat dan kritik yang ekstrim.

1. Kritik yang moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi. Kritik yang menyangkut sudut Strafmodus melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara, jadi dari sudut sistem pembinaan/treatment dan kelembagaan/institusinya. Kritik dari sudut strafmaat melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Kritik dari sudut strafsoort ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.

2. Kritik yang ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (prison abolition) ini terlihat dengan adanya International Conference On Prison Abolition (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto Kanada, yang ke-2 pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam dan ke-3 pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada konferensi ke-3 ini istilah "prison abolition" telah diubah menjadi "penal abolition".

Salah satu tokoh Prison abolition ini ialah Prof Herman Bianchi yang menyatakan :

The institution of prison and imprisonment are to be forever abolished, entirely, entirely and totally. No trace should be left of this darkside in human history. (Lembaga pidana penjara harus dihapuskan untuk

<sup>25</sup> Muliadi dan Nawawi, Barda, Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hal. 76

<sup>26</sup> Hal ini mendapat perhatian pada The Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender (1970) dan The Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender (1975) serta dibicarakan pula dalam The Consultative Assembly of the Council of Europe

<sup>27</sup> Muliadi dan Nawawi, Barda, Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.Cit, hal. 76-77

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 77

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 80

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 80-81

selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikitpun (bekas) yang patuh diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini).

Atas dasar kritik tersebut, perlu kiranya pandangan dari I.J. "Cy" Shain, seorang Direktur Penelitian dan Judicial Council of California, ia berpendapat, bahwa terdakwa yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara. Adapun syarat-syarat yang dikemukakan, ialah :

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat "profesional" juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas;
2. Dalam melakukan tindak pidana banyak faktor-faktor yang meringankan;
3. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban-korbannya;
4. Fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena ada provokasi dari pihak korban;
5. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun luka-luka yang diderita korban;
6. Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan, bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa muncul lagi.

Menurut Muladi pidana bersyarat dan bentuk-bentuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan lainnya, mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut :<sup>33</sup>

Pertama, pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah keharusan untuk menghilangkan kekhawatiran terpidana untuk kemungkinan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, pada permulaan perencanaan pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam rangka pemberian kesempatan ini, persyaratan yang paling utama adalah kesehatan mental dari terpidana.

Keuntungan yang kedua adalah bahwa pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam keluarga, ikut serta di dalam kegiatan rekreasi dan tindakan-tindakan lain yang akan bermanfaat baginya sebagai anggota masyarakat dan sebaliknya hal ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Manfaat yang ketiga adalah, bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya *stigma* yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan, yang oleh Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick disebutkan sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan di dalam kebijaksanaan para penegak hukum. Stigma ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya. Sehubungan dengan hal ini, maka keluarga terpidana tersebut harus memberikan bantuan kepada pelaksana pidana bersyarat dan bantuan ini dapat berupa rasa simpati, dorongan-dorongan positif terhadap terpidana, bantuan-bantuan yang bersifat materiil dan disiplin.

Kalau ketiga keuntungan tersebut dibahas dari segi orang yang dikenai pidana bersyarat, maka dari segi masyarakat pidana bersyarat mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

Pertama, di dalam menentukan apakah harus dijatuhkan pidana pengawasan atau pidana perampasan kemerdekaan, maka salah satu pertimbangan utama adalah sampai seberapa jauhkah unsur-unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari pemberian pidana pengawasan tersebut. Hal ini dapat diamati dari keikutsertaan terpidana di dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat. Demikian pula keikutsertaan terpidana di dalam kehidupan keluarga merupakan sesuatu yang sangat bernilai dari sudut masyarakat. Manfaat kedua bilamana di tinjau dari segi masyarakat adalah, bahwa secara finansial maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.<sup>34</sup>

Kemudian yang ketiga bilamana ditinjau dari segi pelaksana pidana bersyarat yakni para petugas pembinaan keuntungannya adalah, bahwa dengan pidana bersyarat di luar lembaga para petugas pelaksanaan pidana bersyarat dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap terpidana bersyarat. Fasilitas ini dapat berupa bantuan pembinaan dari masyarakat setempat, jasa-jasa pengadaan lapangan pekerjaan pemerintah ataupun swasta, dan sebagainya. Dalam hal ini tampak keunggulan pidana bersyarat terhadap pidana perampasan kemerdekaan.<sup>35</sup>

Pada akhirnya yang tidak boleh diabaikan adalah, bahwa pidana bersyarat dapat memenuhi tujuan pidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.<sup>36</sup>

Keuntungan lainnya dalam penerapan pidana bersyarat yaitu dapat mencegah terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Persoalan over kapasitas ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah klasik yang sudah sangat sering diberitakan di media massa, diangkat menjadi tema-tema seminar, menjadi kajian penelitian, dan tentunya keluhan sebahagian besar Lembaga Perasyarakatan itu sendiri. Banyak faktor yang dituding sebagai penyebab terjadinya over kapasitas di Lembaga Perasyarakatan dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut, akan tetapi over kapasitas tetap terjadi.

---

<sup>33</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op.Cit, hal. 152-153

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 154

<sup>36</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh Lembaga Perasyarakatan di setiap Kanwil di Indonesia mengalami keadaan over kapasitas, dimana jumlah penghuninya jauh melebihi kapasitas dari Lembaga Perasyarakatan yang telah disediakan. Hanya 5 kanwil dari 33 kanwil di Indonesia yang tidak mengalami over kapasitas, yaitu kanwil D.I Yogyakarta, kanwil Maluku, kanwil Maluku Utara, kanwil Sulawesi Barat dan kanwil Papua Barat.

Fenomena tersebut di atas jelas bukan merupakan faktor kondusif bagi suatu proses pembinaan narapidana yang muaranya mencapai tujuan pemidanaan antara lain reintegrasi sosial dan dapat kembali diterima oleh masyarakat serta dapat menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat lainnya. Dalam beberapa politik pemasyarakatan bahkan diharapkan selepas kembali hidup di masyarakat akan dapat menjadi manusia pembangunan dengan bekal pembinaan yang diperoleh di dalam Lapas selama menjalani pidana penjara. Namun melihat over kapasitas tersebut pasti akan menyebabkan terjadinya kendala dan hambatan dalam proses pembinaan, keefektifan Lembaga Perasyarakatan sebagai sarana pembinaan akan dipertanyakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka tampaknya harus dilakukan upaya lain dalam upaya mengamati masalah over kapasitas narapidana dalam lapas. Beberapa tindakan yang bersifat *non-institutional* antara lain pidana bersyarat, *probation*, pidana yang ditangguhkan, kompensasi, restitusi dan sebagainya.<sup>37</sup>

## **Prosedur Pengawasan Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan**

### **Pengaturan Pengawasan Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat di Indonesia**

Pengaturan tentang pengawasan pidana bersyarat di dalam KUHP diatur di dalam pasal 14 huruf d yang berbunyi:<sup>38</sup>

#### **Pasal 14 d KUHP**

- (1) Yang diserahi mengawasi agar syarat-syarat itu dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, bila kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan
- (2) Bila ada alasan, hakim dalam perintahnya dapat mewajibkan lembaga yang membentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau pejabat tertentu, agar memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tersebut di atas serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi memberi bantuan itu ditetapkan dengan undang-undang.

Pengaturan tentang pengawasan pidana bersyarat di dalam KUHP diatur di dalam beberapa pasal, yaitu:<sup>39</sup>

#### **Pasal 1**

6. a Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

#### **Pasal 14**

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

#### **Pasal 276**

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

#### **Pasal 277**

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

<sup>37</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op.Cit, hal, 151

<sup>38</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 14d

<sup>39</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

#### Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

#### Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

#### Pasal 280

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari pelaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh tim bal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

#### Pasal 281

Alasan permintaan hakim pengawas dan pengamat, kelembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

#### Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

#### Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Pengaturan Pengawasan Pidana Bersyarat dalam Ordansi Staatsblad 1926 Nomor 487 Ketentuan mengenai masuknya hukuman pidana bersyarat di Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkuat dengan hukum positif berupa adanya Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat atau dalam bahasa Belanda *Uitvoeringordonantie Vorwaardelijke Veroordeling S. 1926-487, s.d.u.t. dg S. 1928-445 dan S.1939-77*. Kemudian hal tersebut juga telah ditambahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Staatblad tahun 1926 Nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927.<sup>40</sup>

Pengaturan Pengawasan Pidana Bersyarat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Adapun tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>41</sup>

### **Prosedur Pengawasan Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat di Indonesia**

Dalam perkembangannya pengawasan terpidana bersyarat dilakukan oleh :<sup>42</sup>

1. Jaksa
2. Hakim pengawas dan pengamat
3. Balai Pemasyarakatan
4. Pengawasan umum dilakukan oleh polisi
5. Aparatur pemerintahan setempat.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa informasi yang dapat dijadikan pengetahuan bahwa fungsi pengawasan oleh Hakim wasmat belum berjalan sebagaimana seharusnya atau kurang efektif dan belum maksimal. Menurut Riana Br Pohan mengenai kendala yang dialami hakim wasmat saat menjalani kewajibannya ialah akibat hakim memiliki tugas prioritas lain yaitu membuat putusan dan pertimbangan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan nasib seseorang di masa mendatang. Maka untuk segala bentuk pengawasan dikembalikan kepada pihak kejaksaan sebagai eksekutor.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Indonesia, *Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Percobaan S. 1926-487, s.d.u.t. dg S. 1928-445 dan S.1939-77*

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*, Pasal 30 Ayat (1)

<sup>42</sup> Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, hal.143-144.

<sup>43</sup> Riana Br Pohan, Hakim Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, tanggal 11/7/2017



Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan juga menjelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, dapat disimpulkan jika pengawas pelaksanaan pidana bersyarat adalah Jaksa.<sup>44</sup>

Bab II Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat juga mengatur mengenai lembaga atau pejabat khusus yang dapat dibebani bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus. Kendati demikian, lembaga-lembaga tersebut tidak disebut dengan jelas dalam ordonansi tersebut. Lembaga tersebut bisa saja polisi, ketua RT/RW, kepala desa, pamong desa, kepala sekolah atau Bapas. Dari beberapa lembaga tersebut, hanya Bapas yang disebutkan secara tegas dapat mengawasi terpidana bersyarat. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan selama ini dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Terpidana bersyarat sendiri termasuk dalam klien pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a UU Pemasyarakatan. Dengan demikian, lembaga atau pejabat khusus yang paling jelas yang dapat dibebani bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus tersebut adalah Bapas.<sup>45</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan yang menyatakan sebagai bahwa tugas pokok Bapas adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Berdasarkan keputusan menteri tersebut semakin menegaskan jika yang dimaksud dengan lembaga atau pejabat khusus yang dapat dibebani bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus adalah Bapas. Namun, tetap perlu diadakan penjelasan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi yang jelas baik untuk Jaksa maupun Bapas dalam petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat agar tidak terjadi tumpang tindih serta kebingungan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan kerja sama dalam hal pengawasan agar pidana bersyarat dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.<sup>46</sup>

Namun berdasarkan hasil penelitian di Bapas Klas 1 Medan, Irmayani mengatakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapas terhadap terpidana pidana bersyarat juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak berjalan, hal ini tampak dari tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bapas Klas 1 Medan selama 20 tahun terakhir terhadap terpidana pidana bersyarat.<sup>47</sup>

Setelah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Medan, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang ada pada jaksa terhadap pidana bersyarat juga tidak berjalan sebagaimana seharusnya, yang mana menurut Lamria Siaturi mengatakan bahwa selain sangat jarang sekali ditetapkan putusan pidana bersyarat, jaksa sebagai eksekutor tidak pernah menindak lanjuti putusan pidana bersyarat.<sup>48</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan selama ini memang tidak berfungsi maksimal dan hal ini yang mengakibatkan tidak efektifnya penjatuhannya pidana bersyarat.

Dari beberapa prosedur pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat di atas, dapat diketahui jika tidak ada komunikasi berkala antara Jaksa sebagai pengawas terpidana bersyarat. Tidak adanya pengawasan secara berkala ini menimbulkan dampak negatif yaitu terpidana bersyarat tidak akan merasa jera dengan perbuatannya dan cenderung untuk mengulangi tindak pidananya baik yang sama ataupun tindak pidana yang baru. Terpidana merasa bebas melakukan segala tindakan karena tidak adanya pengawasan. Sehingga terpidana merasa sama saja antara melakukan tindak pidana maupun tidak dan masyarakat akan merasa takut terhadap terpidana bersyarat karena terpidana bersyarat adalah orang yang diputus bersalah oleh hakim namun tidak perlu menjalani pidananya di Lapas, oleh karena itu perlu ada pengawasan agar masyarakat tidak takut jika terpidana bersyarat mengulangi tindak pidana lagi.<sup>49</sup>

Untuk menunjang sistem pengawasan yang efektif dan menunjang keberhasilan pengawasan, diperlukan keseragaman dalam tata cara pelaksanaannya, baik di dalam pola pengawasan maupun sistem kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam pengawasan tersebut, dalam batas kewenangan masing-masing.<sup>50</sup> Fakta di lapangan menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi Jaksa dan Bapas dalam pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat salah satunya adalah kekosongan hukum karena belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat.

Dampak negatif yang terjadi karena belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat adalah menimbulkan kebingungan bagi Jaksa dan Bapas karena tidak adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat dalam upayanya untuk mengamati suatu tindakan tertentu.<sup>51</sup>

Belum adanya petunjuk teknis inilah yang menyebabkan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Jaksa belum bisa berjalan dengan baik. Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat adalah satu-satunya aturan yang ada sebagai pedoman dalam pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Ordonansi

---

<sup>44</sup>Ramadhan Adi Pradana, *Op.Cit* hal 4

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Irmayani, Pegawai Bapas Klas 1 Medan, *Wawancara*, tanggal 10/7/2017

<sup>48</sup> Lamria Siaturi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan, *Wawancara*, tanggal 7/7/2017

<sup>49</sup> Ramadhan Adi Pradana, *Op.Cit*

<sup>50</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *Op.Cit*, hal 214

<sup>51</sup> Ramadhan Adi Pradana, "Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat", *JURNAL NOVUM | Vol.2, No. 2 (2016)*, *Op.Cit*, hal. 8

yang dikeluarkan pada tahun 1939 ini masih belum mengatur mengenai petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat pada akhirnya membuat Jaksa dalam proses pengawasan menentukan sendiri kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat selain yang telah ditetapkan oleh Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat.<sup>52</sup>

Kerja sama antara Jaksa dan lembaga lain khususnya Bapas dalam hal pengawasan pidana bersyarat juga diperlukan. Kerja sama ini diperlukan untuk memaksimalkan hasil dari pengawasan pidana bersyarat. Pasal 33 UU Kejaksaan juga mengamanatkan jika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kerja sama yang dimaksud pada Pasal 33 UU Kejaksaan juga mencakup pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat dimana Jaksa dalam pengawasan pidana bersyarat harus membina kerja sama dengan lembaga lain khususnya Bapas.

Bab II Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat memang mengatur mengenai kerja sama dalam pengawasan syarat khusus. Namun, seharusnya kerja sama ini juga diadakan untuk pengawasan syarat umum pula. Kerja sama dalam pengawasan syarat umum diperlukan mengingat kendala yang dihadapi Jaksa terkait jumlah Jaksa yang terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia atau dalam hal ini Jaksa yang mengawasi pidana bersyarat yang berbanding terbalik dengan banyaknya tugas Jaksa merupakan faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan pidana bersyarat. Keterbatasan Jaksa membuat proses pengawasan langsung berupa kunjungan ke lingkungan terpidana bersyarat tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlu diatur juga mengenai kerja sama antara Jaksa dan Bapas dalam pengawasan pidana bersyarat yang dikenai syarat umum atau juga syarat khusus sehingga pengawasan dapat berjalan optimal.<sup>53</sup>

Bapas yang juga merupakan instansi yang dapat melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat ternyata juga belum memiliki petunjuk teknis dalam pengawasan pidana bersyarat. Pasal 16 ayat (2) Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat hanya menyebutkan bahwa orang yang memberikan bantuan itu mengadakan hubungan yang cukup baik dengan terdakwa dengan hukuman bersyarat itu dan memberitahukan keadaan mengenai dirinya di lingkungan masyarakat dan selalu memberitakan keadaan keluarganya, sedapat mungkin dengan cara kunjungan-kunjungan secara pribadi. Pasal ini masih terlalu sederhana jika diterapkan. Oleh karena itu, Balai Pemasarakatan menjelaskan jika dalam praktiknya, teknis pengawasan pidana bersyarat disamakan dengan teknik pengawasan pembebasan bersyarat.

Pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat tidaklah berjalan efektif dalam artian tidak berjalan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain hanya sekedar peraturan perundang-undangan saja. Dalam hal menghadapi kendala mengenai merosotnya pengawasan hukuman pidana bersyarat seharusnya dikembalikan lagi kepada para hakim agar peraturan perundang-undangannya dapat berjalan sempurna dan juga kepada aparat lain seperti jaksa dan bapas yang ikut andil dalam pengawasan terhadap pidana bersyarat. Oleh karena itu, seharusnya ada pengaturan mengenai penyerahan beserta sanksi jika tidak dilaksanakan penyerahan tersebut supaya pengawasan pidana bersyarat dapat berjalan maksimal.

## **Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat**

Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan penerapan pidana bersyarat antara lain :

### **a. Sistem Pengawasan dan Pembinaan**

Pengawasan dalam pidana bersyarat pada dasarnya terbagi dua, yakni pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum dilakukan oleh jaksa dan pengawasan khusus dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pimpinan suatu rumah penampung atau pejabat tertentu (Pasal 14 d ayat 2 KUHP).<sup>54</sup>

Dewasa ini dalam penuntutan dan penjatuhan pidana bersyarat para aparat penegak hukum sangat berhati-hati, disebabkan karena alasan praktis yakni kemampuan untuk mengawasi masih terbatas, berhubungan dengan belum cukupnya sarana/prasarana yang tersedia. Alasan ini memang penting untuk diperhatikan, sebab keberhasilan sanksi pidana bersyarat ini justru berhubungan erat dengan baik tidaknya pengawasan atas dipenuhinya syarat-syarat, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Alasan ini pula yang menyebabkan tidak terlaksananya pengawasan terhadap putusan-putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat sebagai amar putusannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Riana Br Pohan, S.H., M.H., yang merupakan hakim di pengadilan negeri medan. Menurut Riana faktor pengawasan merupakan nilai penting dalam penerapan pidana bersyarat, guna tercapainya syarat-syarat yang dibebankan kepadanya dan juga proses pembinaannya berjalan dengan lancar. Namun yang amat disayangkan setelah hakim memvonis pidana bersyarat, tidak ada tindak lanjut dari vonis tersebut, jaksa sebagai eksekutor dari putusan hakim tidak menjalankan fungsinya sebagai eksekutor sehingga mengakibatkan seakan-akan putusannya lenyap begitu saja dan membuat si terpidana seakan-akan mendapatkan putusan bebas di pandangan masyarakat awam, yang mana semestinya si terpidana mendapat pidana bersyarat dengan pengawasan syarat-syarat yang dibebankan kepadanya.<sup>55</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Irmayani, S.H., M.Hum., yang merupakan pengawai Balai Pemasarakatan Klas I Medan. Menurut Irmayani pengawasan terhadap pidana bersyarat sangatlah penting, karena disitulah letak keistimewaan pidana bersyarat. Namun yang menjadi perhatian pengawasan tersebut tidak pernah terlaksana oleh bapas, menurutnya selama 5 (lima) tahun bertugas di Bapas Klas I Medan, tidak sekalipun bapas ikut serta dalam pengawasan pidana bersyarat, bahkan menurut sepengetahuannya pengawasan

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op.Cit, hal, 177

<sup>55</sup> Riana Br Pohan, Hakim Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, tanggal 11/7/2017

terhadap pidana bersyarat terakhir terjadi pada tahun 1995, dengan kata lain sudah 20 tahun lebih BaPas Klas I Medan tidak terlibat dalam hal pengawasan tersebut. Hal ini disebabkan adanya miss komunikasi antara jaksa dan pihak bapas sendiri, jaksa sebagai eksekutor putusan tidak pernah melimpahkan berkas ke Bapas Klas I Medan sehingga proses pengawasan terhadap pidana bersyarat tidak melibatkan Bapas sejauh ini, yang mana seharusnya Bapas ikut ambil serta dalam terselenggaranya pengawasan tersebut. Berbeda halnya dengan pidana bersyarat yang dijatuhi kepada anak, dalam proses peradilan anak BaPas langsung mendampingi anak tersebut dalam proses pengadilan hingga putusan, hal ini berdasarkan UU pengadilan Anak, sehingga dalam pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada anak pengawasannya berjalan sebagaimana mestinya karena Bapas terlibat dalam proses awal hingga akhir, berbeda halnya dengan putusan pidana bersyarat terhadap orang dewasa Bapas hanya menerima limpahan pengawasan yang diberikan oleh jaksa sebagai eksekutor. Hal inilah yang menyebabkan pengawasan dan pembinaan terhadap terpidana pidana bersyarat tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>56</sup>

Pada akhirnya yang penting dalam pengawasan ini adalah kedudukan hakim sebagai pengawas dan pengamat, serta jaksa sebagai eksekutor putusan hakim dan juga Bapas sebagai lembaga yang ikut andil dalam pengawasan di dalam pelaksanaan pidana bersyarat. Dimana ketiganya saling berhubungan satu sama lain, sehingga apabila terjadi miss komunikasi antar ketiganya, pengawasan yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, salah satu faktor lain yang menyebabkan belum berfungsinya pengawasan disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur hal ini lebih lanjut.

#### **b. Perundang-Undangan**

Sepanjang menyangkut perundang-undangan yang mendasari sanksi pidana bersyarat, maka yang menjadi permasalahan sentral adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakekat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran dalam penjatuhan pidana bersyarat.

Menurut Lamria Sianturi, S.H., M.Kn yang merupakan Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan, salah satu alasan dalam menjatuhkan pidana bersyarat sebagai tuntutan ataupun putusan yaitu, adanya perdamaian antara korban dan terdakwa, dimana kasus yang dialami tidak terlalu berat atau hanya pidana-pidana ringan.<sup>57</sup>

Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Riana Br Pohan yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Medan, selain harus adanya perdamaian yaitu sebagai sarana mediasi penal, guna mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu alasan lain dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah terpidana merupakan orang yang penting bagi masyarakat banyak, contohnya disini apabila si terdakwa merupakan dokter spesialis jantung satu-satunya yang berada di suatu kabupaten/kota, hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bersyarat karena menyangkut profesinya bagi masyarakat banyak, dan kejahatan yang dilakukannya merupakan pidana-pidana ringan.<sup>58</sup>

Dari pendapat di atas tampak bahwa para penegak hukum mengharapkan agar sanksi pidana bersyarat tidak hanya sekedar dianggap sebagai kemurahan hati, melainkan merupakan tindakan positif untuk pembinaan narapidana.

Hanya saja perlu dicatat disini, bahwa faktor-faktor diatas merupakan berdasarkan pengalaman dari aparaturnya penegak hukum sendiri, oleh karena itu sudah sepatutnya ada pedoman tersendiri tentang penerapan pidana bersyarat, yang sampai sekarangpun pedoman tersebut belum ada sehingga menyebabkan disparitas hukum.

#### **c. Teknis dan administrasi**

Dalam bidang ini hambatan-hambatan yang ada meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Terpidana bersyarat tidak berada di rumah
2. Terpidana berdomisili di pelosok yang sulit terjangkau
3. Terpidana secara diam-diam pindah tempat tinggal.

Selain hambatan-hambatan yang diterangkan oleh Muladi di atas, Irmayani juga menambahkan bahwa adanya miss komunikasi antar lembaga aparaturnya penegak hukum khususnya di bidang pidana bersyarat yaitu hakim, jaksa dan BaPas juga menjadi alasan penghambat di bidang teknis dan administrasi, ego antar lembaga mempengaruhi terjadinya miss komunikasi tersebut, sehingga pelimpahan terpidana dari vonis hakim ke jaksa sebagai eksekutor lalu BaPas sebagai lembaga pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman khusus untuk itu.<sup>60</sup>

#### **d. Saran dan Prasarana**

Dalam hal ini hambatan-hambatannya adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Kurangnya sarana angkutan untuk tugas pengawasan.
2. Petugas-petugas Bapas jumlahnya terbatas.
3. Anggaran perjalanan dinas jumlahnya terbatas.

#### **e. Proses Penjatuhan Pidana**

Dalam proses ini terjadi hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung dapat menghambat pelaksanaan pidana bersyarat, yakni:<sup>62</sup>

<sup>56</sup> Irmayani, Pegawai Bapas Klas I Medan, *Wawancara*, tanggal 10/7/2017

<sup>57</sup> Lamria Sianturi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan, *Wawancara*, tanggal 7/7/2017

<sup>58</sup> Riana Br Pohan, Hakim Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, tanggal 11/7/2017

<sup>59</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op.Cit, hal, 187

<sup>60</sup> Irmayani, Pegawai BaPas Klas I Medan, *Wawancara*, tanggal 10/7/2017

<sup>61</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op.Cit, hal, 187

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 188

1. Terpidana tidak memperoleh petikan vonis hakim, sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat serta syarat-syarat yang terkait di dalam pidana tersebut.  
Pasal 226 ayat 1 KUHP menyatakan, bahwa petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
2. Hakim tidak diberikan laporan pemeriksaan pribadi terdakwa.

Dalam sistem pemasyarakatan yang didasarkan atas falsafah pembinaan, penentuan pembinaan harus sudah ditetapkan dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan, sehingga hakim harus mempunyai cukup bahan tentang pribadi terdakwa. Tanpa risalah pribadi yang bersangkutan, maka hakim tidak mungkin memberikan putusan secara tepat.

## **Kebijakan Hukum Pidana Di Dalam RUU KUHP Atas Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan**

### **Kebijakan Formulasi Pidana Bersyarat di dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana**

Dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2015 yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa depan menggunakan istilah pengawasan untuk menggantikan istilah pidana bersyarat,<sup>63</sup> jenis pidana pengawasan ini sudah diatur dan ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 RUU KUHP 2015 yang berbunyi :

Paragraf 1  
Jenis Pidana  
Pasal 66

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

(2) Urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana

Pengaturan tentang pidana pengawasan ini tercantum dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 konsep 2015. Perumusan dari ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Paragraf 4  
Pidana Pengawasan  
Pasal 79

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat menjatuhi pidana pengawasan.

Pasal 80

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat;
  - a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
  - b. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus menggantikan seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
  - c. Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum maka balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
- (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik maka balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
- (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 81

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

<sup>63</sup> Syaiful Bakhti, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Op.Cit, hal. 212

Apabila menyimak ketentuan mengenai pidana pengawasan ini dalam konsep RUU Nasional 2015, maka dalam penjelasan RUU KUHP tersebut dinyatakan, bahwa pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara. Pidana pengawasan bersifat “no-conditional”, atau pidana bersyarat yang terdapat dalam KUHP lama. Jenis pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

## **Kebijakan Formulasi Pidana Bersyarat Dalam RUU KUHP**

### **a. Formulasi Pola Perumusan Jenis Pidana (*strafsoort*) dan Lamanya Pidana (*strafmaat*)**

Pidana pengawasan diformulasikan sebagai salah satu jenis pidana pokok dan ditempatkan setelah pidana penjara dan pidana tutupan (*strafsoort*). Dapat diartikan bahwa pidana pengawasan dijadikan salah satu pidana terutama yang dapat dijatuhkan secara tersendiri terhadap pelaku karena bersifat pokok dan independen. Kedudukan pidana pengawasan yang ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok ini memberikan keleluasaan pada hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang memenuhi kriteria untuk dijatuhi pidana pengawasan ini. Oleh karena hakim tidak ada keraguan lagi untuk menjatuhkan pidana pengawasan terhadap pelaku yang telah diatur sebagai pidana pokok ini.

### **b. Formulasi Pola Lamanya Pengawasan**

Berbicara perihal lamanya/jangka waktu dari pidana pengawasan, dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Konsep KUHP 2015 dibatasi sampai maksimal 3 (tiga) tahun. Jangka waktu pidana pengawasan di sini hanya ditentukan secara maksimum dan tidak ditentukan jangka waktu minimumnya.

### **c. Formulasi Syarat-syarat Umum dan Khusus dalam Pidana Pengawasan**

Pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana pengawasan ditentukan masa pengawasan, dimana dalam tenggang masa pengawasan ini si pelaku dibebani beberapa persyaratan yang harus dipatuhi dan dijalani.

Persyaratan yang menyertai keberadaan jenis pidana pengawasan ini berbentuk syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat absolut dimana si terhukum diwajibkan selama menjalani masa “kebebasannya” dalam tenggang waktu tertentu untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Adapun syarat khusus walau bersifat fakultatif seringkali ditetapkan untuk dijalankan oleh si terhukum. Justru syarat khusus ini bersifat positif dalam upaya mengarahkan kelakuan si terhukum mempersiapkan dirinya untuk kembali ke tengah-tengah lingkungan masyarakatnya menjadi orang yang baik dan berguna dengan bantuan, arahan dan bimbingan dari pejabat yang ditugasi untuk melakukan pengawasan.

### **d. Formulasi Syarat Dijatuhkannya Pidana Pengawasan**

Pendapat dari I.J Shain, seorang Direktur Penelitian dari Judicial of California. Ia berpendapat, bahwa terdakwa yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara (dalam artian dapat dikenai alternatif dari pidana penjara semacam pidana pengawasan ini).

Adapun syarat-syarat yang dikemukakan, adalah :

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat “professional”, juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas
2. Dalam melakukan tindak pidana banyak factor -faktor yang meringankan
3. Terdakwa melakukan tindak pidana banyak faktor -faktor yang meringankan
4. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban.
5. Fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena ada provokasi dari pihak korban.
6. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti kerugian atas materi maupun luka-luka yang diderita korban.
7. Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan, bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa akan muncul lagi.<sup>64</sup>

Ketika keputusan yang diambil berupa pengenaan pidana pengawasan (jika hal ini dimungkinkan), hakim harus memperhatikan catatan kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelaku dan seberapa berat tingkat keseriusan kejahatan tersebut. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>65</sup>

1. apakah kejahatan yang telah dilakukan bersifat tindak kekerasan atau tidak;
2. apakah pelaku merupakan orang yang berbahaya bagi masyarakat;
3. apakah pelaku telah atau mau memberikan ganti rugi atas penderitaan atau kerugian yang dialami pihak korban;
4. apakah pihak korban ikut bersalah atas tindak pidana yang telah terjadi.

### **e. Formulasi Pedoman Penerapan Pidana Pengawasan**

Menurut Barda Nawawi Arief berkaitan dengan pemilihan jenis sanksi sebagai alternatif pidana penjara semacam pidana pengawasan ini adalah sebagai berikut:

“walupun ada sanksi yang dapat dipilih, namun adalah wajar apabila undang-undang mengingatkan hakim (dalam bentuk pedoman) agar dalam melakukan pilihan itu :

1. selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan; dan
2. lebih mengutamakan/mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> H. Eddy Djunaedi Karnasudirja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Tanpa penerbit, 1983, hal. 92.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, 1996, hal. 161.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa jenis pidana pengawasan ini hanya merupakan cara untuk menerapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan ditetapkan sebagai pidana pokok. Menarik disimak ketentuan ini, oleh karena dengan perumusan demikian berarti akan lebih banyak (efektif) pidana pengawasan ini dapat diterapkan oleh hakim dengan pertimbangan tertentu terhadap pelaku tindak pidana apa saja yang diancam pidana penjara yang tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Perumusan demikian juga memberikan batasan yang sederhana mengenai tindak pidana mana yang berat dan mana yang tidak dan lebih tepat untuk dikenakan pembinaan saja di luar penjara.

Pidana pengawasan yang berkedudukan sebagai jenis pidana pokok memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk menerapkannya dalam praktek bila menurut keyakinannya terhadap pelaku cukup dan lebih tepat sesuai dengan keadaan pribadinya untuk ditempatkan dalam pengawasan dalam rangka pembinaan agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.

Berkaitan dengan tindak pidana apa yang dapat dipertimbangkan untuk dapat diberikan pidana semacam pidana pengawasan ini (*suspended sentence*) dapat dibagi kedalam tiga kelompok yaitu:

1. delik-delik yang tidak sangat serius;
2. kasus-kasus yang pidananya akan dicabut (ditarik kembali) karena tidak terpenuhinya syarat-syarat umum dan khusus, dan apabila pidana non-custodial kemungkinan akan dikenakan;
3. kasus-kasus dimana pengadilan telah menjatuhkan tindakan pidana pengawasan.<sup>67</sup>

Sebagai pedoman yang berkaitan dengan penerapan pidana pengawasan ini dalam Konsep KUHP 2015 ditentukan baik secara umum maupun secara khusus.

Secara umum hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana diuraikan dalam ketentuan Pasal 56 konsep 2015 bahwa hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. kesalahan dari si pelaku;
2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. sikap batin pembuat tindak pidana;
4. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. cara melakukan tindak pidana;
6. sikap dan tindakan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian disamping kesemua faktor di atas, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Sedangkan pedoman secara khusus tentang penerapan pidana pengawasan dapat dilihat dalam ketentuan 79 dan 80 Konsep KUHP 2015, yang menentukan bahwa (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun; dan (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat : terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; atau terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Kemudian lebih lanjut sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal tersebut di atas ditentukan bahwa pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani (ayat 5).

Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya (ayat 6). Kemudian Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Selanjutnya Pasal 81 konsep 2015 menyebutkan juga, bahwa jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara seumur hidup maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan, dan jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara (ayat 2).

Dalam penjelasan Pasal 80 Konsep KUHP 2015 bahwa penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (*first offender*) dan paling lama 3 (tiga) tahun.

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Op.Cit., hal. 68.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Urgensi penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan sangat penting keberadaannya, selain pendayagunaan alternatif pidana penjara yang sudah menjadi masalah bersifat universal, pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, serta berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha permasyarakatan kembali narapidana masyarakat. Baik terhindar dari sub-kultur penjara ataupun mencegah stigmatisasi yang diakibatkan oleh perampasan kemerdekaan, dan dapat mencegah over kapasitas di lembaga permasyarakatan, yang merupakan salah satu faktor penghambat pembinaan narapidana dan juga beban biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk penghuni lembaga permasyarakatan. Pidana bersyarat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yaitu sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan. Oleh karena itu pendayagunaan alternatif pemidanaan seperti pidana bersyarat seharusnya menjadi pilihan utama para aparaturnya penegak hukum dalam menuntut ataupun memutuskan suatu perkara dikarenakan banyak keuntungan-keuntungan yang dirasakan baik itu dari segi terpidana sendiri, segi sosial, segi masyarakat, ataupun segi finansial yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.
2. Prosedur atau petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat sendiri belum diatur di Indonesia. Belum diaturnya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat ini menimbulkan kebingungan bagi Jaksa dan Bapas dalam penerapannya sehingga proses pengawasan berjalan kurang maksimal, bahkan dari hasil penelitian pengawasannya tidak berjalan sama sekali, dikarenakan adanya hambatan dari sistem pengawasan dan pembinaan, perundang-undangan, teknis administrasi, sarana dan prasarana, proses penjatuhan pidana dan miss komunikasi antar lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengawasan pidana bersyarat. Kurang maksimalnya pengawasan ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pidana bersyarat itu sendiri. Pengawasan pidana bersyarat perlu diadakan untuk mengontrol dilaksanakannya syarat umum dan syarat khusus yang dikenakan oleh hakim.
3. Kebijakan formulasi pidana bersyarat yang di atur dalam RUU KUHP sebagai sistem pemidanaan di Indonesia seyogyanya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Formulasi pola perumusan jenis pidana (strafsoort), dan lamanya pidana (strafmaat), (2) Formulasi pola lamanya pidana pengawasan, (3) Formulasi syarat umum dan khusus dalam pidana pengawasan, (4) Formulasi syarat dijatuhkannya pidana pengawasan, (5) Formulasi pedoman penerapan pidana pengawasan.

### Saran

1. Disarankan kepada para aparaturnya penegak hukum seperti jaksa dan hakim dalam menuntut dan memutuskan perkara lebih mengutamakan pemidanaan yang bersifat non-institutional seperti pidana bersyarat. Melihat pendayagunaan alternatif pemidanaan kemerdekaan seperti pidana bersyarat menjadi masalah yang sudah universal, karena dianggap mempunyai efek positif dan keuntungan-keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan yang mempunyai banyak efek negatif.
2. Disarankan segera membuat aturan yang mengatur petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat di Indonesia yang didasarkan pada kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat yang digunakan oleh Jaksa. Adanya aturan tentang petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat tersebut diharapkan dapat menghilangkan kebingungan Jaksa dan Bapas dalam pengawasan pidana bersyarat sehingga pengawasan pidana bersyarat tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Disarankan untuk dirumuskannya ketentuan mengenai syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan tersebut dalam suatu redaksional yang bersifat imperatif. Untuk menghindari kesan bahwa pidana bersyarat/pengawasan ini bersifat pelunak terhadap pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Anwar, Yasmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo, 2008
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Ananta, 1993.
- Arif, Barda Nawawi, *Beberapa masalah Perbandingan Hukum pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Media Group, 2007
- Arief, Barda, Nawawi, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Jakarta : Kencana, 2011
- Bakhri, Syaiful Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Buku Ajar, Total Mesia, 2009
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Dewi, Erna *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2013

- Fajar, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Farid, Abidin, A.Z, *Bentuk-bentuk khusus delik (percobaan, penyertaan dan gabungan delik) dan hukum penitensier*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Ibrahim, Jhoni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Jones, Howard, *Crime and The Penal System*, Univ. Tutonal Press LTD, Clifton House, Euston Road, London, N.W.I, 1956.
- Karnasudirdja, H.Eddy Djunaedi, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Tanpa penerbit, 1983.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama, 2001
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, Buku Ajar, Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, 2009
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas DiPonegoro, 1995
- Muliadi dan Nawawi, Barda, Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2005
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada masalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU tanggal 18 Februari 2003
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2009
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Grafika Indonesia, 1990
- Soemitro, Hanitijo Ronny *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006
- Soesilo, R, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Pengaturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politea, 1991
- Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM, FH-UNDIP, 1974
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung : PT Alumni, 1981
- Tongat, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009
- Wuloyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000

### **Undang Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Percobaan S. 1926-487. s.d.u.t. dg. S. 1928-445 dan S. 1939-77
- Mahkamah Agung. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1985
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

### **Jurnal**

- Ramadhan Adi Pradana, "Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat", *JURNAL NOVUM* | Vol 2, No 2, (2016)